



**PENETAPAN**

**Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pare-Pare yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**BS. NURMAINNA**, bertempat tinggal di Jalan Jend A. Yani LR. No. 61 RT/RW 001/007, Kel. Lapadde, Kec. Ujung Kota Parepare, email [bessenurmainnah21@gmail.com](mailto:bessenurmainnah21@gmail.com), sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 14 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pare-Pare pada tanggal 15 Oktober 2024 dengan Nomor Register 76/Pdt.P/2024/PN Pre, telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia sesuai Kartu Tanda Penduduk dengan Nik: 7372024611820001;
2. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No: 6684/AK/1982 adalah BS. NURMAH INNAH. S. lahir di Parepare pada tanggal 06 Nopember 1982 anak dari Bapak bernama S. Sunardjo dan Ibu bernama Syarifah Intan, yang dikeluarkan oleh An. Walikotamadya KDH TK II Parepare pada tanggal 19 Nopember 1982;
3. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SMA No: 0172972 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 22 Juli 2010, nama pemohon tertulis dan terbaca BESSE NURMAH INNAH lahir di Parepare pada tanggal 06 Nopember 1982;
4. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah pemohon No: 485/61/VII/2007, Nama pemohon yang tertera adalah NURMAINNA lahir di Parepare pada 06 November 1982;

*Hal 1 dari 9 hal Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pre*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon dan diketahui oleh Lurah Lapadde pada tanggal 10 Oktober 2024, bahwa benar pemohon adalah penduduk Kelurahan Lapadde, Kec. Ujung, Kota Parepare dan di dalam identitas pemohon terdapat perbedaan Nama yang tercantum pada KTP, KK, Akta Kelahiran, Ijazah, dan Kutipan Akta Nikah. Tetapi keempatnya adalah orang yang sama dan surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan anak pemohon untuk mendaftar sekolah oleh pemohon;
6. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam KTP tidak sama dengan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Tingkat SMA, Kutipan Akta Nikah dan Surat Pernyataan yang dimiliki Pemohon sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan dokumen Pemohon;
7. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat pada dokumen milik pemohon, maka pemohon memohon untuk ditetapkan bahwa orang yang bernama BS. NURMAINNA di Parepare pada tanggal 06 November 1982, BS. NURMAH INNAH. S. lahir di Parepare tanggal 06 Nopember 1982, BESSE NURMAH INNAH lahir di Parepare pada tanggal 06 Nopember 1982 juga disebut NURMAINNA lahir di Parepare pada 06 November 1982 adalah satu orang yang sama yakni pemohon. Nama yang benar adalah BS. NURMAINNA lahir di Parepare pada tanggal 06 November 1982 yang sesuai tertera dalam Nik: 7372024611820001;
8. Bahwa untuk penetapan nama, tempat, tanggal, dan bulan lahir pemohon berdasarkan pasal 52 UU No.23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus ijin dari Pengadilan Negeri.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parepare agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama BS. NURMAINNA di Parepare pada tanggal 06 November 1982, BS. NURMAH INNAH. S. lahir di Parepare tanggal 06 Nopember 1982, BESSE NURMAH INNAH lahir di Parepare pada tanggal 06 Nopember 1982 juga disebut NURMAINNA lahir di Parepare pada 06 November 1982 adalah satu orang yang sama yakni pemohon. Nama yang benar adalah BS.

Hal 2 dari 9 hal Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMAINNA lahir di Parepare pada tanggal 06 November 1982 yang sesuai tertera dalam Nik: 7372024611820001;

3. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Identitas Pemohon/KTP-elektronik dengan NIK 7372024611820001 tertera identitas Pemohon adalah BS. NURMAINNA lahir di Parepare, 06 November 1982, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Parepare dengan tanggal terbit 10 Januari 2024, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor. 6684/AK/1982, tertera atas nama BS. NURMAH INNAH.S., lahir di Parepare, 6 Nopember 1982, yang diterbitkan oleh An.WalikotaMadya KDH TK.II Parepare, Kepala Bagian Pemerintahan tanggal 19 Nopember 1982, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan No. KK: 7372022203190004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare dengan tanggal terbit 19 September 2019, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Paket C Program Studi Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Parepare, tanggal 22 Juli 2010, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 485/61/VII/2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki Kota Parepare, diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 148.3/894/Lapadde, atas nama BS. NURMAINNA lahir di Parepare, tanggal 06 November 1982, yang di keluarkan oleh Lurah Lapadde, tanggal 10 Oktober 2024, diberi tanda P-6;

Hal 3 dari 9 hal Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. RAHMATIAH SUNARDJO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan orang yang sama dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen kependudukan dengan dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah BESSE NURMAINNA yang disingkat dengan BS. NURMAINNA;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah BS. NURMAH INNAH. S. dimana BS adalah singkatan dari BESSE sementara S adalah singkatan dari SUNARDJO;
- Bahwa perbedaan nama pada dokumen kependudukan Pemohon terjadi karena pengurusan pembuatan dokumen dibantu oleh orang yang berbeda;
- Bahwa awalnya pihak sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dimana tempat anak Pemohon dan anak Saksi bersekolah memberitahu Saksi bahwa nama Pemohon yang di input di data Dapodik anak Pemohon tidak terbaca karena adanya perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan orang yang sama agar tidak terjadi perbedaan data kependudukan Pemohon dalam pengurusan administrasi sekolah anak-anak Pemohon serta menghindari permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat pada dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak memiliki utang di Bank manapun, dan Pemohon tidak pernah tersangkut perkara baik itu perkara Pidana maupun Perdata;

2. SYARIFA MUSTAKIMA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan Penetapan orang yang sama dikarenakan adanya perbedaan nama Pemohon pada beberapa dokumen kependudukan dengan dokumen Pemohon lainnya;

Hal 4 dari 9 hal Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pre

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama pemohon sebenarnya adalah BESSE NURMAINNA yang disingkat dengan BS. NURMAINNA;
- Bahwa pada akta kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah BS. NURMAH INNAH. S. dimana BS adalah singkatan dari BESSE sementara S adalah singkatan dari SUNARDJO;
- Bahwa perbedaan nama pada dokumen kependudukan Pemohon terjadi karena pengurusan pembuatan dokumen dibantu oleh orang yang berbeda;
- Bahwa awalnya pihak sekolah Taman Kanak-kanak (TK) dimana tempat anak Pemohon dan anak Saksi bersekolah memberitahu Saksi Rahmatiah bahwa nama Pemohon yang di input di data Dapodik anak Pemohon tidak terbaca karena adanya perbedaan nama Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan orang yang sama agar tidak terjadi perbedaan data kependudukan Pemohon dalam pengurusan administrasi sekolah anak-anak Pemohon serta menghindari permasalahan hukum dikemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat pada dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon tidak memiliki utang di Bank manapun, dan Pemohon tidak pernah tersangkut perkara baik itu perkara Pidana maupun Perdata;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta penetapan orang yang sama terhadap nama Pemohon yang berbeda-beda pada dokumen kependudukan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Hal 5 dari 9 hal Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 berupa Fotokopi KTP Pemohon dan P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon maka, Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pare-Pare. Sehingga, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pare-Pare berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa pada dasarnya terhadap permohonan Pemohon untuk menyatakan Pemohon dengan nama yang berbeda-beda adalah orang yang sama tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang bahwa terhadap kasus hukum yang belum diatur undang-undang, maka Hakim harus menemukan hukum dengan cara menggali, mengikuti dan menghayati nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa KTP Pemohon dan P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon tertera nama Pemohon adalah BS. NURMAINNA,

Hal 6 dari 9 hal Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertera nama Pemohon adalah BS. NURMAH INNAH.S., bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas tertera nama Pemohon adalah BESSE NURMAH INNAH, bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah tertera nama Pemohon adalah NURMAINNA sementara, berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Keterangan dari Kelurahan Lapadde yang menyatakan bahwa BS. NURMAINNA adalah orang yang sama dengan NURMAINNA;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan bahwa nama Pemohon sebenarnya adalah BESSE NURMAINNA yang disingkat dengan BS. NURMAINNA namun, dalam dokumen kependudukan Pemohon terdapat perbedaan nama karena pengurusan pembuatan dokumen dibantu oleh orang yang berbeda. Akibat perbedaan nama Pemohon pada dokumen kependudukan Pemohon, anak Pemohon terkendala saat pengurusan administrasi pendaftaran sekolah sehingga, Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama;

Menimbang bahwa setelah Hakim mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon, walaupun pada KTP, Akta Kelahiran, Ijazah dan Kutipan Akta Nikah Pemohon tertera nama yang berbeda-beda namun, seluruhnya masih memuat frasa NURMAINNA serta terdapat kesamaan tempat dan tanggal lahir yaitu lahir di Parepare pada tanggal 6 November 1982. Selain itu, pada foto KTP, Ijazah serta Kutipan Akta Nikah terlihat foto orang yang sama. Sehingga, Pemohon atas nama BS. NURMAINNA sesungguhnya adalah orang yang sama dengan BS. NURMAH INNAH.S., BS. NURMAINNA, BESSE NURMAH INNAH, dan NURMAINNA;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sesuai dengan Pasal 2 huruf (a) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh: (a) Dokumen Kependudukan, dan (d) kepastian hukum atas kepemilikan dokumen, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga cukup beralasan untuk dikabulkan dengan menetapkan bahwa BS. NURMAINNA adalah orang yang sama dengan BS. NURMAH INNAH.S., BS. NURMAINNA, BESSE NURMAH INNAH, dan NURMAINNA dan nama yang digunakan sekarang adalah BS. NURMAINNA;

Hal 7 dari 9 hal Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap petitum angka 1, 2, dan 3 Pemohon beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama BS. NURMAINNA lahir di Parepare pada tanggal 06 November 1982, BS. NURMAH INNAH. S. lahir di Parepare tanggal 06 Nopember 1982, BESSE NURMAH INNAH lahir di Parepare pada tanggal 06 Nopember 1982 juga disebut NURMAINNA lahir di Parepare pada 06 November 1982 adalah satu orang yang sama yakni Pemohon. Nama yang digunakan sekarang adalah BS. NURMAINNA lahir di Parepare pada tanggal 06 November 1982 yang sesuai tertera dalam KTP NIK 7372024611820001;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh Rini Ariani Said, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pare-Pare. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Dewi Satriani Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

Dewi Satriani Yusuf, S.H.

Rini Ariani Said, S.H., M.H.

Hal 8 dari 9 hal Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran    | : Rp30.000,00  |
| 2. Pemberkasan    | : Rp75.000,00  |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00  |
| 4. Penggandaan    | : Rp 3.000,00  |
| 5. Meterai        | : Rp10.000,00  |
| 6. Hak Redaksi    | : Rp10.000,00  |
| Jumlah            | : Rp138.000,00 |

(seratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 hal Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)